



**PENETAPAN**

**Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Olm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**1. PETRUS NALLE**, lahir di Rinalolon, 12 Februari 1990, umur 34 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di sesuai KTP Jalan Oenitas, Rt 014, Rw 007, Desa Oenitas, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan/atau sesuai alamat domisili Jalan Camplong, Rt 022, Rw 011, Desa Camplong II, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Petani, dengan domisili elektronik (e-mail) [nonayunindra28@gmail.com](mailto:nonayunindra28@gmail.com) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rally Mukty Bistolen, S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Kelurahan Kolhua, Rt 027, Rw 008, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur / dengan domisili elektronik (e-mail): [rallybistolen034@gmail.com](mailto:rallybistolen034@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah register nomor 234/PDT/SK/12/2024/PN Olm tanggal 5 Desember 2024 sebagai **Pemohon I**;

**2. NONA YUNINDRA DAMI**, lahir di Naibonat, 28 Januari 1999, umur 25 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Panflok, Jalan Camplong, Rt 022, Rw 011, Desa Camplong II, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dengan domisili elektronik (e-mail) [aandreee572@gmail.com](mailto:aandreee572@gmail.com) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rally Mukty Bistolen, S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Kelurahan Kolhua, Rt 027, Rw 008, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur / dengan domisili elektronik (e-mail): [rallybistolen034@gmail.com](mailto:rallybistolen034@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah register nomor

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Olm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

234/PDT/SK/12/2024/PN Olm tanggal 5 Desember 2024 sebagai **Pemohon II**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca permohonan Para Pemohon beserta surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, Saksi-Saksi dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 6 Desember 2024 dalam Register Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Olm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon pada tahun 2018 sebelum melangsungkan perkawinan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Para Pemohon terlebih dahulu melakukan hubungan intim layaknya pasangan suami istri dan melahirkan seorang anak yang bernama: Tenard Willyeamza Sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Nomor : 145/3226/DC.II/XII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Camplong II tercatat Tenard Willyeamza;
2. Bahwa selanjutnya setelah anak tersebut dilahirkan barulah Para Pemohon Petrus Nalle dan istrinya Nona Yunidra Dami dapat melaksanakan Pernikahan Kudus yang sah di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 24 November 2024 di Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Imanuel Nifunaiutan sesuai dengan Surat Nikah nomor :01/GMIT/SG-N/November/2024 dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5301-KW-26112024-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 26 November 2024;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Olm



3. Bahwa Para Pemohon sudah melangsungkan Perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku akan tetapi sampai dengan saat ini Para Pemohon belum melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk melakukan perubahan atau perbaikan dari status anak dari seorang Ibu Nona Yunindra Dami menjadi anak kandung dari Ayah Petrus Nalle dan Ibu Nona Yunindra Dami;
4. Bahwa oleh karena itu Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah sebagai suami istri maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II untuk menetapkan dan memutuskan Para Pemohon sebagai ayah kandung dan ibu kandung terhadap anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan tersebut menjadi ayah kandung dan ibu kandung dari anak yang bernama Tenard Willyeamza jenis kelamin laki-laki, lahir di Desa Camplong II pada tanggal 13 September 2018 menjadi anak kandung dari hasil perkawinan Petrus Nalle dan istrinya Nona Yunindra Dami;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Peristiwa Penting" adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan dan perubahan kewarganegaraan.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat beralasan hukum apa bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan *aquo*, memutuskan dan menetapkan Para Pemohon sebagai ayah kandung dan ibu kandung yang sah dari anak yang dilahirkan dari Ibu Nona Yunindra Dami;
7. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II cq. Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini kiranya berkenan memutuskan dan menetapkan sebagai berikut.

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Para Pemohon sebagai Ayah Kandung dan Ibu Kandung yang sah dari kedua anaknya yang masih masing-masing atas nama;
  - Tenard Willyeamza jenis kelamin laki-laki (anak kesatu) lahir di Desa Camplong II pada tanggal 13 September 2018.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatat pada Kutipan Akta Kelahiran menjadi anak-anak kandung dari Ayah Petrus Nalle dan Ibu Nona Yunindra Dami.
4. Menetapkan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dengan diwakili oleh Kuasa Hukum, selanjutnya Hakim memeriksa surat kuasa yang telah didaftarkan dan ijin beracara dari Kuasa Para Pemohon. Atas pertanyaan Hakim, Kuasa Para Pemohon menyatakan bahwa benar Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Oelamasi. Setelah dibacakan surat permohonannya, Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 5314071202900003 atas nama Petrus Nalle, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 5301106801990001 atas nama Nona Yunindra Dami, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-2**;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 5301-LT-09122024-0017 tanggal 9 Desember 2024 atas nama Tenar Willyeamza Dami, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi surat keterangan kenal lahir nomor 145/3226/DC.II/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi surat baptis nomor 08/SB/MJ-GMIT/2029 tanggal 29 Desember 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi kutipan akta perkawinan nomor 5301-KW-26112024-0007 tanggal 26 November 2024 antara Petrus Nalle dengan Nona Yunindra Dami, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi surat nikah nomor 01/GMIT/SG-N/NOV/2024 tanggal 24 November 2024 antara Petrus Nalle dengan Nona Yunindra Dami, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-7**;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut di atas telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 dan telah dibubuhkan materai yang cukup serta di depan persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti – bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Daniel Pandie dan Selfiana Rondo yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:

1. Saksi **Daniel Pandie**, dibawah janji dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ya, saksi mengerti hadir hari ini sehubungan dengan permohonan pengesahan anak dari Para Pemohon;
  - Bahwa Anak Para Pemohon bernama Tenar Willyeamza Dami berjenis kelamin laki-laki, yang lahir pada tanggal 13 September 2018;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya, Para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 24 November 2024 di Gereja Imanuel Nefonaiutan;
- Bahwa Ya, anak Para Pemohon yang bernama Tenar Willyeamza Dami lahir sebelum Para Pemohon menikah secara resmi;
- Bahwa Ya, sebelum menikah Para Pemohon sudah lebih dahulu tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II, sejak tahun 2017 lalu Pemohon II hamil di tahun 2018 kemudian Pemohon I pergi merantau ke Malaysia untuk mencari nafkah dan baru kembali untuk menikah;
- Bahwa Ya, selama pergi merantau di Malaysia selama 6 (enam) tahun, Pemohon I selalu mengirimkan uang untuk kebutuhan Pemohon I dan anak mereka Tenar Willyeamza Dami;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ke pengadilan karena anak Para Pemohon yang bernama Tenar Willyeamza Dami lahir sebelum adanya pernikahan antara Para Pemohon sehingga dalam akta kelahiran anak tersebut tidak dicantumkan nama Pemohon I dan hanya ada nama Pemohon II, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencantumkan nama ayah (Pemohon I) di dalam akta kelahiran anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada yang keberatan terhadap permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Rt 022, Rw 006, Kelurahan/Desa Camplong II, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;

## 2. Saksi **Selfiana Rondo** dibawah janji dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Ya, saksi mengerti hadir hari ini sehubungan dengan permohonan pengesahan anak dari Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon bernama Tenar Willyeamza Dami berjenis kelamin laki-laki, yang lahir pada tanggal 13 September 2018;
- Bahwa Ya, Para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 24 November 2024 di Gereja Imanuel Nefonaiutan;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya, anak Para Pemohon yang bernama Tenar Willyeamza Dami lahir sebelum Para Pemohon menikah secara resmi;
  - Bahwa Ya, sebelum menikah Para Pemohon sudah lebih dahulu tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II, sejak tahun 2017 lalu Pemohon II hamil di tahun 2018 kemudian Pemohon I pergi merantau ke Malaysia untuk mencari nafkah dan baru kembali untuk menikah;
  - Bahwa Ya, selama pergi merantau di Malaysia selama 6 (enam) tahun, Pemohon I selalu mengirimkan uang untuk kebutuhan Pemohon I dan anak mereka Tenar Willyeamza Dami;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ke pengadilan karena anak Para Pemohon yang bernama Tenar Willyeamza Dami lahir sebelum adanya pernikahan antara Para Pemohon sehingga dalam akta kelahiran anak tersebut tidak dicantumkan nama Pemohon I dan hanya ada nama Pemohon II, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencantumkan nama ayah (Pemohon I) di dalam akta kelahiran anak tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada yang keberatan terhadap permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon tinggal di Rt 022, Rw 006, Kelurahan/Desa Camplong II, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya dan memohon kepada Hakim untuk dijatuhkan penetapan atas Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan anak yang bernama Tenar Willyeamza Dami berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Camplong Tanggal 13 September 2018 adalah anak dari Petrus Nalle dan Nona Yunindra Dami;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mendalilkan sebagaimana dalam permohonannya dan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Daniel Pandie dan Selfiana Rondo yang telah memberikan keterangannya dibawah janji sebagaimana termuat pula dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata) yang berbunyi *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"* sehingga dengan demikian hanya bukti-bukti yang ada aslinya dan sesuai dengan aslinya sajalah yang dapat menjadi bukti surat yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tertanggal 17 September 1998 yang menyatakan *"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan dan harus dikesampingkan"*, sehingga apabila terdapat fotokopi dari bukti-bukti yang tidak disertai dengan aslinya dan tidak dikuatkan oleh keterangan Saksi maupun alat bukti lainnya, maka bukti surat tersebut akanlah dikesampingkan terlebih dahulu dalam persidangan;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Olm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Para Pemohon yaitu P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan dan telah sesuai pula dengan aslinya dan juga telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga seluruhnya dapat diterima menjadi alat bukti surat yang sah dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan Kuasa Para Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon berdomisili di Jalan Camplong, Rt 022, Rw 011, Desa Camplong II, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan KTP Pemohon II (Bukti P-2);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut agama pada tanggal 24 November 2024 dan perkawinan mereka telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor: 5301-KW-26112024-0007 tertanggal 26 November 2024 (Bukti P-6);
- Bahwa Para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Tenar Willyeamza Dami, berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Camplong Tanggal 13 September 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LT-09122024-0017, tertanggal 9 Desember 2024 (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan anak merupakan perkara perdata dengan jenis perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga tentunya merupakan salah satu kewenangan dari pengadilan negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena permohonan yang dimaksudkan oleh Para Pemohon adalah permohonan pengesahan anak, maka sebagaimana mengacu pada Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (untuk selanjutnya disebut PerPres Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil) yaitu: "*Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan*", dengan demikian menurut Hakim telah tepatlah permohonan dari Para Pemohon diajukan ke pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan pengadilan guna mengesahkan anak dari Para Pemohon yang dilahirkan sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah secara agama maupun secara hukum negara (melalui pencatatan sipil);

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan dari pengadilan negeri atas permohonan tentang pengesahan anak seperti sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon II anak dari Para Pemohon yaitu Tenar Willyeamza Dami berdomisili di Jalan Camplong, Rt 022, Rw 011, Desa Camplong II, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mana pada pokoknya alamat tersebut berada di wilayah Kabupaten Kupang yang merupakan yuridiksi atau termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Oelamasi, oleh karena itu terhadap permohonan pengesahan anak ini sudah tepatlah diajukan oleh Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Oelamasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Para Pemohon cukup beralasan untuk dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa pengesahan anak, menurut Penjelasan dari Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (untuk selanjutnya disebut UNDANG-UNDANG Administrasi Kependudukan) merupakan: "*pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara*", atau secara

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederhana berarti pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yang didukung oleh bukti surat P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-09122024-0017 atas nama Tenar Willyeamza Dami yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 9 Desember 2024 anak dari Para Pemohon yang bernama Tenar Willyeamza Dami tersebut lahir pada tanggal Tanggal 13 September 2018 di Camplong yang mana juga sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran miliknya dinyatakan bahwa Tenar Willyeamza Dami merupakan anak laki-laki dari Nona Yunindra Dami yaitu Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 yang bersesuaian dengan keterangan para pemohon dalam permohonannya diperoleh fakta hukum bahwa anak yang bernama Tenar Willyeamza Dami adalah anak yang lahir dari hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II dimana anak tersebut lahir sebelum para pemohon melangsungkan perkawinan yang sah menurut agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 50 ayat (2) UNDANG-UNDANG Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa "*Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan negara*", sehingga Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan yang sah baik menurut hukum agama dan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Suami berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-26112024-0007 antara Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 26 November 2024 dinyatakan Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan yang sah secara hukum agama di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Ivonny Bistolen – Here, M.SI. pada tanggal 24 November 2024, yang kemudian dari pelaksanaan perkawinan secara agama

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen tersebut, juga dilakukan pencatatan perkawinan secara negara di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang. Hal ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi yang pada pokoknya Para Pemohon telah menikah secara resmi tanggal 24 November 2024. Dengan demikian, dikarenakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dilaksanakan secara hukum agama dan telah dicatatkan pula perkawinan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka menurut Hakim perkawinan antara Para Pemohon tersebut saat ini adalah telah sah menurut hukum agama maupun negara;

Menimbang, bahwa mengenai pengesahan anak, tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun hukum adat yang berlaku di Indonesia, selain itu berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan diperlukan kelengkapan dan ketertiban administrasi data kependudukan dari seluruh masyarakat agar saling berkesesuaian data kependudukannya antara yang satu dengan yang lainnya, terlebih lagi tujuan dari Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar anak mereka yaitu Tenar Willyeamza Dami dapat diakui sebagai anak dari Para Pemohon sehingga nama Pemohon I dapat terdaftar sebagai orang tua dari Tenar Willyeamza Dami yang mana tujuan tersebut tentunya tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas dan memperhatikan asas yang terpenting dalam pengesahan anak yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak agar masa depannya terjamin oleh kedua orang tuanya juga memiliki kepastian hukum atas data kependudukannya, maka Hakim berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga terdapat alasan yang cukup bagi Hakim untuk mengabulkan pokok permohonan dari Para Pemohon tersebut, dengan demikian terhadap petitum daripada permohonan Para Pemohon patutlah untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional yang akan Hakim nyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok dari permohonan Para Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

*Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Olm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi “*Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak*”, agar pencatatan tersebut dilakukan, menurut Hakim perlulah Para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana dengan menunjukkan salinan yang sah dari penetapan ini, sehingga peristiwa penting tersebut dapat dicatatkan pada buku register akta pencatatan sipil sebagaimana yang dimaksud diatas. Kemudian, terkait Instansi Pelaksana yang dimaksud tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 7 (tujuh) Undang- Undang Administrasi Kependudukan dan seluruh bukti-bukti surat yaitu berupa Dokumen Kependudukan yang diajukan oleh Kuasa Para Pemohon, menurut Hakim Instansi Pelaksana tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dikarenakan data-data kependudukan dari Para Pemohon dan Akta Kelahiran dari anak Para Pemohon yaitu Tenar Willyeamza Dami dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, serta Para Pemohon beserta Tenar Willyeamza Dami juga bertempat tinggal di Kabupaten Kupang, dengan demikian terhadap hal tersebut akan Hakim tetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair atau hanya bersifat sepihak dari Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon juga, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN:

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama Tenar Willyeamza Dami berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Camplong pada tanggal 13 September 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-09122024-0017 tanggal 9 Desember 2024 adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak untuk anak Para Pemohon yang bernama Tenar Willyeamza Dami;
4. Membebaskan kepada Para pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp245.000,00 (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh Afhan Rizal Alboneh, S.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Olm tanggal 6 Desember 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Maria Septiwati Raga, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi serta dihadiri oleh Para Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukum Para Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan dan penetapan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**TTD./**

**Maria Septiwati Raga, S.H.**

**TTD./**

**Afhan Rizal Alboneh, S.H.**

Perincian biaya:

*Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Olm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Proses .....	:	Rp185.000,00;
2.....	:	
PNBP .....	:	Rp50.000,00;
3.....	:	
Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp245.000,00;
(Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)		